

PENETAPAN - TIM PERUMUS DAN PANELIS DEBAT PUBLIK - PILKADA 2024
2024

KPT 689 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 689 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN/PENUNJUKAN TIM PERUMUS DAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK/DEBAT
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK
TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka Antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali dan dalam memfasilitasi penyelenggaraan debat publik/debat terbuka sebagaimana dimaksud huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah memandang perlu membentuk Tim Perumus dan Tim Panelis untuk membantu mempersiapkan dan melaksanakan debat publik/debat terbuka antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan/Penunjukan Tim Perumus dan Tim Panelis Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU 13 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 1363 Tahun 2024;.
- Keputusan ini menetapkan Penunjukan Tim Perumus dan Tim Panelis Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024. Tim Perumus dan Tim Panelis masing-masing mempunyai tugas dan wajib menandatangani Pakta Integritas yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebelum melaksanakan tugasnya

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Oktober 2024.
- Lamp.: 2 hlm.